



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telp: 021-7231948
Kampus II: Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0311 /III/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas
 2. Surat Tugas dengan Nomor : ST/1001/XII/2023/FH-UBJ Tertanggal 5 Desember 2023 sudah habis masa berlakunya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Kep Rektor No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2023/2024.
 7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Genap T.A. 2023/2024.

MENUGASKAN :

- Kepada :
1. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**
 2. **Gede Aditya Pratama SH.,LLM**
- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
 2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:

Nama	SYAFINA PUSPITA NINGRUM
NPM	202010115212
Judul Skripsi	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG BENDA JAMINANNYA MUSNAH
 3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
 4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
 5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
 6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Ganjil 2024/2025

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2024
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Duan Widijowati, SH, MH.
NIP. 2207565

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT.
MANDIRI TUNAS FINANCE MELAWAN FIQRI
KRISTIAWAN MELALUI JALUR LITIGASI DALAM
PERSPEKTIF UU FIDUSIA JO. PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

SKRIPSI

Oleh:

SYAFINA PUSPITA NINGRUM

NPM: 202010115212



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN FIDUSIA ANTARA PT.
MANDIRI TUNAS FINANCE MELAWAN FIQRI
KRISTIAWAN MELALUI JALUR LITIGASI DALAM
PERSPEKTIF UU FIDUSIA JO. PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

SKRIPSI

Oleh:

SYAFINA PUSPITA NINGRUM

NPM: 202010115212



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

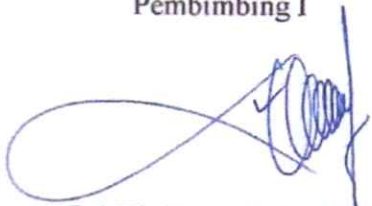
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi
Perjanjian Fidusia Antara PT. Mandiri Tunas
Finance Melawan Fiqri Kristiawan Melalui Jalur
Litigasi Dalam Perspektif UU Fidusia Jo Putusan
MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Nama Mahasiswa : Syafina Puspita Ningrum
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115212
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Juli 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi
Perjanjian Fidusia Antara PT. Mandiri Tunas
Finance Melawan Fiqri Kristiawan Melalui Jalur
Litigasi Dalam Perspektif UU Fidusia Jo. Putusan
MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Nama Mahasiswa : Syafina Puspita Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115212

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

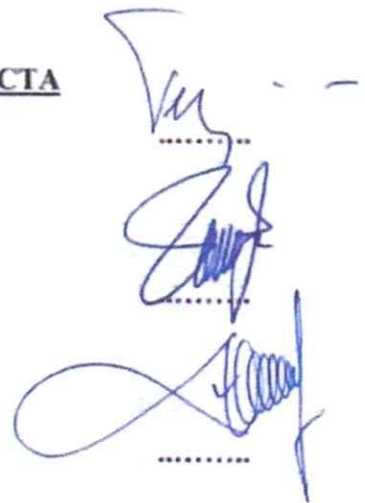
Bekasi, 31 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 9990295046

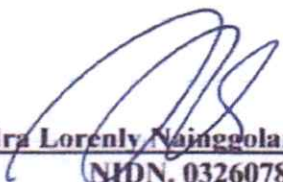
Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

Dekan
Fakultas Hukum


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M. Hum
NIDN. 8976950022

ABSTRAK

Syafina Puspita Ningrum. 202010115212. Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Perjanjian Fidusia Antara PT. Mandiri Tunas Finance Melawan Fiqri Kristiawan Melalui Jalur Litigasi Dalam Perspektif UU Fidusia Jo. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Perjanjian fidusia ialah salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan pada praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia biasanya dilakukan saat debitur wanprestasi, namun sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi secara sepihak berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Perihal ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum bagi kreditur, terutama jikalau debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksekusi benda jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia, serta menganalisis bagaimana jalur litigasi dijalankan dalam penyelesaian sengketa fidusia. Urgensi penelitian ini muncul dari perubahan mekanisme eksekusi fidusia yang sebelumnya bisa dilakukan langsung oleh kreditur, namun kini harus melalui pengadilan. Perubahan ini menyulitkan pelaksanaan di lapangan dan memengaruhi perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus terhadap perkara PT. Mandiri Tunas Finance melawan Fiqri Kristiawan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Hasil penelitian menunjukkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan secara sepihak jikalau tidak terdapat kesepakatan wanprestasi serta penyerahan sukarela dari debitur. Dalam perkara yang dianalisis, meskipun sertifikat fidusia telah sah secara formil dan materil, pengadilan tetap berperan sebagai otoritas yang menetapkan adanya wanprestasi secara sah. Hakim menyatakan tergugat wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar tunggakan, serta memerintahkan penyerahan kendaraan kepada penggugat. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus melalui prosedur hukum untuk menjamin keadilan serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: eksekusi, jaminan fidusia, wanprestasi.

ABSTRACT

Syafina Puspita Ningrum. 202010115212. *Resolution of Disputes in Cases of Breach of Fiduciary Agreements Between PT. Mandiri Tunas Finance Against Fiqri Kristiawan Through Litigation in the Perspective of the Fiduciary Law Jo. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019*

Fiduciary agreement is one form of collateral that is widely used in motor vehicle financing practices. Execution of fiduciary collateral objects is usually carried out when the debtor is in default, but since the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, creditors can no longer carry out unilateral execution based on the fiduciary collateral certificate. This raises new challenges in legal protection for creditors, especially if the debtor is unwilling to voluntarily hand over the collateral object.

This study aims to examine the execution of fiduciary collateral objects when the debtor is in default based on Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law in conjunction with Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the execution of fiduciary collateral, as well as analyzing how the litigation path is carried out in resolving fiduciary disputes. The urgency of this research arises from changes in the fiduciary execution mechanism which previously could be carried out directly by the creditor, but now must go through the courts. This change complicates implementation in the field and affects legal protection for creditors. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case study of the case of PT. Mandiri Tunas Finance vs. Fiqri Kristiawan at the Cibinong District Court.

The results of the study indicate that the execution of fiduciary guarantees cannot be carried out unilaterally if there is no agreement on default and voluntary surrender from the debtor. In the case analyzed, although the fiduciary certificate has been formally and materially valid, the court still acts as an authority that legally determines the existence of default. The judge declared the defendant in default, sentenced the defendant to pay arrears, and ordered the handover of the vehicle to the plaintiff. The conclusion of this study confirms that the implementation of fiduciary execution after the Constitutional Court's decision must go through legal procedures to ensure justice and legal protection for both parties.

Keywords:*execution, fiduciary collateral, breach of contract.*